

**ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(Studi Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**Rima Marta Ajeng Septiana
NPM 2012011143**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Putusan Nomor: 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)

Oleh
Rima Marta Ajeng Septiana
NPM 2012011143

Pidana pelatihan kerja merupakan salah satu pidana pokok yang diberikan kepada anak berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut data dari BAPAS Kelas II Bandar Lampung pada tahun 2022 hanya terdapat 18 orang anak yang melaksanakan pidana pelatihan kerja. Salah satunya pada Putusan Nomor: 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk. Anak Pelaku AS dijatuhi pidana penjara 5 bulan di LPKA dan Pelatihan Kerja selama 2 bulan di BAPAS Bandar Lampung. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak berhadapan dengan hukum. (2) Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak berhadapan dengan hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan sekunder. Narasumber merupakan seorang Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung, Perwakilan POKMAS LIPAS (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan) Mitra Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung, dan Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembimbingan terhadap klien anak yang terdiri atas 5 tahapan teknis pelaksanaan yaitu registrasi, penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. BAPAS Kelas II Bandar Lampung turut bekerja sama dengan POKMAS LIPAS (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan). Saat ini setidaknya ada 28 POKMAS LIPAS yang sudah bekerja sama dengan BAPAS Kelas II Bandar Lampung.

Rima Marta Ajeng Septiana

Selama menjalani masa pelatihan POKMAS LIPAS akan memberikan laporan harian rutin. Sedangkan faktor penghambat yang paling signifikan dalam mempengaruhi proses pelaksanaan sanksi pidana berupa pelatihan kerja bagi anak yang berhadapan hukum adalah faktor kebudayaan yang berasal dari diri anak itu sendiri berupa budaya kurang disiplin, tidak tepat waktu, dan bermalas-malasan. Selain itu faktor sarana dan prasarana berupa belum adanya anggaran biaya makan dan transportasi bagi anak yang melaksanakan pidana pelatihan kerja, serta peran aparat penegak hukum terutama jaksa dan hakim pengamat dan pengawas yang masih minim dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak. Hakim dan Jaksa selaku pengawas pelaksana putusan harus lebih aktif melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana pelatihan kerja melalui laporan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan untuk memastikan pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, diharapkan instansi berwenang dapat lebih memperhatikan hak-hak yang diterima oleh anak berupa adanya anggaran khusus bagi anak-anak yang kurang mampu untuk menunjang pelaksanaan pidana pelatihan kerja. Selain itu perlu adanya upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang datang dari dalam diri anak berupa turut menciptakan lingkungan pelatihan yang baik dengan memberikan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan inti pelatihan kerja yang seru dan bermanfaat.

Kata Kunci: Pelaksanaan Pidana, Pelatihan Kerja, Anak Berhadapan Hukum

**ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(Studi Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)**

**Oleh
Rima Marta Ajeng Septiana
NPM 2012011143**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN
PIDANA PELATIHAN KERJA
TERHADAP ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM (Studi Putusan
Nomor: 33/Pid.Sus-
Anak/2022/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Rima Marta Ajeng Septiana**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011143**
Bagian : **Hukum Pidana**
Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Heni Siswanto, S.H., M. H.
NIP 196502041990031004

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.
NIP 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



Sekretaris

Emilia Susanti, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M. Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.

NID 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Maret 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rima Marta Ajeng Septiana
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011143
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM” (Studi Putusan Nomor: 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk), adalah hasil karya diri saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,
Pembuat Pernyataan



Rima Marta Ajeng Septiana
NPM. 2012011143

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rima Marta Ajeng Septiana, dilahirkan di Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Pada tanggal 03 September 2001, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Fathul Maarif dan Ibu Puspita Tri Indah Yuliana. Penulis menjalankan dan menyelesaikan Pendidikan formal di SDN Subang Jaya selesai pada Tahun 2013, MTsN 2 Lampung Tengah pada Tahun 2016, SMAN 1 Metro pada Tahun 2019. Penulis tercatat sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2020. Penulis merupakan Mahasiswi Bagian Hukum Pidana. Selama perkuliahan, penulis tergabung dalam organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) selaku Pengurus Bidang Moot Court. Pada Tahun 2023 Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 37 hari di Desa Sedampah Indah, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, Lampung. Saat ini Penulis sedang menyelesaikan skripsi di bagian Hukum Pidana.

MOTTO

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al Insyirah: 5-6)

"Bila kau cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah ke dalamnya sebab ketakutan menghadapinya lebih mengganggu daripada sesuatu yang kau takuti sendiri"

(Ali Bin Abi Thalib)

"Bekerja lah 2 atau 3 kali lebih banyak dari orang lain, karena usaha tidak pernah membohongi hasil"

(Chairul Tanjung)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Ibu Puspita Tri Indah Yuliana dan Bapak Fathul Maarif. Skripsi ini merupakan tanda bukti terima kasih atas cinta dan kasih sayang serta semua yang telah diberikan kepada penulis. Semoga ini merupakan awal bagi penulis untuk bisa membuat kalian bangga. Terimakasih telah meridhoi serta menemani setiap langkah penulis sampai saat ini.

Kakak dan Adik penulis

Rama Marta Arif Fitri dan Ria Marta Arisiva

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa terimakasih atas doa, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Semoga keberkahan dan keberuntungan selalu datang kepadamu.

Dosen Pembimbing dan Pembahas Tugas Akhir

Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. terima kasih banyak karena Bapak dan Ibu sudah membantu selama ini, sudah membimbing, mengajari, menasehati, dan mengarahkan penulis sampai skripsi ini selesai.

SANWACANA

Puji syukur ku persembahkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang sangat besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pers melalui Keadilan Restoratif Kejaksaan”. Skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dan segala sesuatu dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan penulis.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis serta memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran, arahan, dan bimbingan serta nasehat kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini;
9. Bapak/ibu dosen, Staf Administrasi, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
10. Para Narasumber Penelitian, yang telah memberikan bantuan informasi serta kebaikannya demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
11. Ayahanda Fathul Maarif dan Ibunda Puspita Tri Indah Yuliana tercinta. Terima kasih banyak atas do'a dan kasih sayang dalam mendidik dan membesarkanku dengan tulus. Semoga Allah SWT membalas segala yang telah dikorbankan untuk kehidupanku dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat Aamiin.
12. Kakak dan Adik tersayang, Rama Marta Arif Fitri dan Ria Marta Arisiva yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan kegembiraan kepada

penulis, semoga kita semua dapat senantiasa memberikan kebanggaan kepada kedua orang tua.

13. Naufal Nur Fauzan yang selalu berusaha menemani, mengerti dan memberikan dukungan serta selalu sabar dalam proses yang kita lalui.
14. Kepada teman-teman seperjuanganku terimakasih atas kebersamaan dan perjuangan kita dalam perkuliahan serta dalam menyelesaikan skripsi masing masing.
15. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum angkatan 2020.
16. Kepada Almamater tercinta Universitas Lampung, yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk menjadi lebih baik.
17. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan selama menempuh masa pendidikan..

Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi kita semua dan pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Saran dan kritik yang bersifat membangun akan selalu diharapkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua.

Bandar Lampung, 20 Maret 2024
Penulis,

Rima Marta Ajeng Septiana
NPM. 2012011143

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum	13
B. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	15
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	20
D. Sanksi Pidana Terhadap Anak	25
E. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	36
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum 44
- B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum 66

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 80
- B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peranan strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Hak anak merupakan hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak dari dampak negatif globalisasi, kemajuan informasi dan teknologi sangat perlu untuk diperhatikan. Perilaku menyimpang atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh factor-faktor diluar diri anak tersebut.² Peranan orang tua sangatlah penting dalam perkembangan mental dan sosial anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm 22.

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm 8.

bertanggung jawab. Kebanyakan orang tua tidak menyadari apa yang menjadi hak-hak anak serta keperluan yang dibutuhkan anak untuk menjadi pribadi yang baik di masa depan.

Fenomena anak yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat seiring berjalannya waktu, hal ini dapat dilihat dari banyaknya media massa yang sering memberitakan anak terjerat dalam pelanggaran hukum.³ Penyebabnya antara lain anak lebih mudah dipengaruhi untuk melakukan kejahatan dan tindak pidana, karena usianya yang masih muda dan cenderung labil. Terkadang anak dalam mencari kesenangan di lingkungan masyarakat salah dalam memilih pergaulan. Dampak yang ditimbulkan anak sering kali tergoda untuk mencoba suatu hal baru yang bersifat negatif yang membuat mereka penasaran, namun lama kelamaan hal tersebut menjadi kesenangan dan dilakukan secara terus menerus⁴

Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut Pasal 40 Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak) adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana. Anak harus mendapatkan suatu perlindungan secara khusus, dimana perlindungan terhadap anak tersebut harus berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki tujuan yaitu, memberikan pendidikan terhadap anak agar anak tidak terjerumus

³ Alpin Hadi, 2016. *Remaja Dan Kriminalitas (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Anak Dikota Pekanbaru*, JOM Fisip, Vol.3. No.2. 2016. hlm 17

⁴ Kadek Widianjari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol.46 No.6: 2017. hlm 10.

kembali kedalam suatu kejahatan serta memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk diskriminasi dan penyiksaan.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana anak dalam kenyataannya telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu diantaranya pada Putusan Nomor 33/ Pid.Sus-Anak/2022/PN. Tjk atas nama anak pelaku Aldi Sanjaya yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan anak pelaku Aldi Sanjaya dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bandar Lampung.⁵

Tujuan dari salah satu sistem peradilan pidana anak yaitu agar anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum akan diberikan ketrampilan hingga ia dapat memperbaiki perilakunya, menjadi orang yang mandiri, serta dapat diterima dengan baik setelah ia kembali kedalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan hukuman pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda atau penjatuhan pidana pelatihan kerja secara langsung yang dijalani oleh anak juga harus memiliki tujuan yang sama dengan sistem peradilan pidana anak. Tercapainya suatu tujuan

⁵ Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *Putusan No.33 /Pid.Sus.Anak/2022/PN.Tjk*, 2022.

ini yang akan menjadi ukuran atas terpenuhinya hak anak ketika anak menjalani masa pемidanaannya.

Pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda telah dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak yang diberikan putusan subsider wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda. Demikian kemudian anak yang tidak membayar denda dan melaksanakan wajib latihan kerja.

Sebagaimana tujuan sistem peradilan pidana anak demi mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Negara melalui instrumen-instrumen penegakan hukum senantiasa berupaya agar pемidanaan terhadap anak tetap mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu penerapannya dengan memberikan suatu pelatihan keterampilan hingga anak dapat mandiri dan mempunyai kehidupan lebih baik setelah kembali menjadi bagian dari masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Digantinya pidana denda kepidana pelatihan kerja tentu memiliki alasan tersendiri yaitu agar menjaga hak-hak anak dengan baik dan dapat memberikan lebih banyak kemanfaatan.

Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung sebagaimana tertuang dalam vonis hakim atas nama anak pelaku Aldi Sanjaya yang diwajibkan untuk melaksanakan pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Balai Pemasyarakatan merupakan pranata untuk menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Tugas dan fungsi tersebut salah satunya dalam bentuk pelaksanaan putusan hakim berkenaan dengan memberikan pembimbingan kemandirian kepada klien pemasyarakatan yang meliputi klien anak di dalamnya..

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor 33/ Pid.Sus-Anak/2022/PN. Tjk)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak berhadapan dengan hukum?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak berhadapan dengan hukum?

2. Ruang Lingkup

Mengacu pada latar belakang masalah serta permasalahan penelitian yang telah diuraikan, ruang lingkup dalam penelitian ini berfokus kepada bagaimana

pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak berhadapan dengan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk. Serta faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak berhadapan dengan hukum. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah di Kota Bandar Lampung, tepatnya di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bandar Lampung dan waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak berhadapan dengan hukum?
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak berhadapan dengan hukum?

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terbagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses hukum terhadap anak berkaitan dengan pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu dapat berguna bagi penelitian lain yang akan meneliti pelaksanaan sanksi pelatihan kerja di masa mendatang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁶ Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷ Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu: tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi:

1) Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang

⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hlm 77

⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. 2010. hlm. 5

melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan berupa pelaksanaan hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundangundangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai nilai keadilan suatu daya guna.⁸

⁸ Muladi dan Barda Nawawie Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1996..Hlm 15

Pada penelitian ini penulis membatasi pada tahap pelaksanaan pidana atau tahap eksekusi dalam melakukan pembahasan dari hasil penelitian terhadap pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

b.. Teori Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Faktor-Faktor yang memberikan pengaruh terhadap penegakkan hukum adalah⁹:

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan kerap terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif⁹. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian mengenai aturan nilai dan tingkah laku yang bertujuan untuk terciptanya damai di masyarakat.

2) Faktor Penegakan Hukum

Hukum berfungsi untuk memperkuat mental dan integritas seorang penegak hukum sehingga apabila hal ini sudah terpenuhi kendala dalam penegak hukum bisa teratasi karena hal ini sangat potensial dan kerap menjadi masalah dalam masyarakat dan penegakan hukum. Maka daripada itu, kunci dari keberhasilan dalam penegakkan hukum adalah kepribadian dan mentalitas penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana dan prasarana memiliki peranan penting dalam penegakan hukum. Jika para penegak hukum tidak disertai dalam pelaksanaannya dengan sarana dan prasarana yang baik adalah suatu hal yang ambigu apabila kita memaksakan untuk penegakan hukum secara maksimal.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki peranan yang cukup penting terhadap penegakan hukum. Masyarakat dapat berkontribusi terhadap penegakan hukum baik sebagai pemberi saran maupun turut memonitoring penegakan hukum apabila diduga terjadi suatu kegagalan dalam penegakkannya. Pada hakikatnya permasalahan hukum merupakan permasalahan bersama-sama dan dibutuhkan tanggung jawab bersama untuk turut membantu.

⁹ Ibid. hlm 42-45

5) Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan melingkupi bagaimana nilai moral yang berkembang di masyarakat. Pola perilaku di masyarakat yang disepakati bersama-sama sebagai suatu tindakan yang baik atau buruk dan tingkah laku dari pada seseorang sangat mempengaruhi proses penegakan

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁰ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹¹
- b. Pelaksanaan Pidana merupakan implemementasi dari keputusan hakim yang telah inkrah dan wajib dijalankan oleh pelaku pidana.¹²
- c. Pelatihan Kerja menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pelatihan kerja sebagaimana disebutkan Pasal 71 Ayat (1) huruf C jo Pasal 78 sebagai pidana pokok yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak dan dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) Tahun.
- d. Anak Berhadapan dengan hukum menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi: “Anak yang Berhadapan dengan Hukum

¹⁰ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hlm 22

¹¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rusdakarya, 2017. hlm 77

¹² Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 2018. hlm 28

adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai pengertian dan konsep yang berlaku sebagai pembahasan pokok dalam skripsi ini yaitu penegakan hukum pidana, faktor-faktor penegakan hukum pidana, tinjauan terhadap anak berhadapan dengan hukum, sanksi-sanksi pidana terhadap anak dan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan mengenai pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Tjk

V.PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum

1. Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.¹³ Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana.

¹³ Carim B. Merta, *Konsep Rehabilitasi Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif Tindak Pidana Narkotika*, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol.11.No.1. 2021. hlm 175

¹⁴ Lisda Dina Uli P, Nur Rochaeti, and Endah Sri, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum BAPAS Kelas I Semarang*. Vol.5 No.3: Undip, 2016.

Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk penanganan perkara dari mulai penangkapan hingga pelaksanaan putusan harus tetap berpedoman pada undang-undang.

2. Batasan Usia Anak

Menurut aspek hukum positif Indonesia, pengetahuan anak diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa atau (*person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*inferionity*).¹⁵ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, anak dapat diartikan sebagai manusia yang masih kecil.¹⁶ Dalam dunia internasional, kenyataannya tidak terdapat keseragaman pendapat mengenai pengertian anak. Mayoritas negara di dunia membatasi pengertian anak berdasarkan berapa umur seseorang tersebut. Menurut regulasi negara Amerika Serikat, terdapat 27 negara bagian yang menentukan batasan umur seseorang dikatakan anak adalah antara 8-17 tahun dan negara bagian lain menentukan batasan umur antara 8-16 tahun.

Negara Inggris menentukan batasan usia anak antara 12-16 tahun. Pada mayoritas negara bagian di Australia menentukan batas umur antara 8-16 tahun. Belanda menentukan batas umur antara 12-18 tahun. Negara di benua Asia antara lain: Srilanka menentukan batas umur antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan

¹⁵ Kadek Widiantari. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja. Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 46. No. 4. 2017. hlm 77

¹⁶ Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: PN Balai Pustaka, 2015. hlm 15

Korea 14-18 tahun, Kamboja 15-18 tahun. Sedangkan negara Asean seperti Filipina menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.¹⁷

Sementara Hariyanto,¹⁸ menyatakan anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usianya dan sedang menentukan identitas diri serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Berbagai kriteria untuk batasan usia anak pada dasarnya adalah pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak dalam status hukum sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukannya.¹⁹

B. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

1. Tinjauan Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁰ Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

¹⁷ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*.2019. hlm 51

¹⁸ Suyono Hariyanto, *Belajar Pembelajaran Teori Dan Konsep Dasar* Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2017, hlm 17

¹⁹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*.Jakarta: Rineka Cipta, 2017. hlm 77

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Bandung: Prenada Media, 2018. hlm 35

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggung jawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.²¹

Menurut perspektif akademik, penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.²²

Apabila ditinjau berdasarkan subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan

²¹ Mahmud, *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia* Medan: Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016. Hlm 77

²² Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, 2011. hlm 25

bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Upaya dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²³

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.²⁴

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum

²³ Carim B Merta. *Konsep Rehabilitasi sebagai Implementasi Keadilan Restoratif Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantar, No. 11 Vol. 1. Kejaksaan Negeri Sampang, 2021. hlm 117

²⁴ A Iswahyuni, *Kedudukan Ancaman Pidana Minimal Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015*, Jurnal Panorama Hukum 3, no. 1 (2018): hlm 19–32.

aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.²⁵

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:²⁶

- a. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya
- b. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya,
- c. perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

2. Tahapan Penegakan Hukum Pidana

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak

²⁵ Tasya Safiranita Ramli, *Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No 19 Tahun 2016*, *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): Hlm 62.

²⁶ I Gede Adi Kusuma Wardana, Edy Sujana, and Made Arie Wahyuni, 'Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupater Buleleng', *SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, 8.2 (2017), 1–10.

termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.²⁷

Tahap-tahap tersebut adalah:

a. Tahap Formulasi

Merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Merupakan tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Merupakan tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapannya pidana yang

²⁷ Dayang Debby Aulia Hakim, Ivan Zairani Lisi, and Orin Gusta Andini, *Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent di Bawah Ketentuan Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika*, *Risalah Hukum*, Vol.17.No.2 2021, hlm 85–97.

ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.²⁸

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Masalah penegakan hukum adalah terletak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.²⁹

1. Faktor Hukum (perundang-undangan)

Diartikan dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-undang dalam arti material mencakup:

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagian wilayah negara;
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja. Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut berdampak positif. Asas tersebut antara lain:
 - 1) Undang-undang tidak berlaku surut. Artinya undnag-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang tersebut di dalam undang-undang serta terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.
 - 2) Undang-undang di buat oleh Penguasa yang tinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
 - 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang- undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama.
 - 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang- undang yang berlaku terdahulu.
 - 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat

²⁸ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* Bandung: Citra Adi Bhakti, 2005. hlm 44

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014. hlm 7-15

- 6) Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian maupun pembaharuan (inovasi).

Permasalahan lain yang kerap dijumpai dalam peraturan perundang-undangan adalah adanya undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal didalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya peraturan pelaksanaan akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan didalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena terjemahan bahasa asing yang kurang tepat. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa gangguan/hambatan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata dan frasa didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*status*) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan sebuah wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu.

Suatu peranan dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka akan terjadi suatu kesenjangan peran.

Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu golongan panutan ini harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Hambatan yang dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum ini berasal dari diri sendiri atau lingkungan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sarana-fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan khusus. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat.

Mewujudkan suatu kedamaian harus ada kepatuhan yang berasal dari masyarakat dan kepatuhan tersebut ditentukan oleh kesadaran hukum.

Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penegakan hukum selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. akibat dari lingkungan.

Penerapan kekerasan harus dapat dicegah karena dapat memberikan gambaran yang keliru mengai hukum yang identik dengan penegak hukum. Disinilah letak masalah faktor masyarakat didalam kaitannya dengan penegakan hukum. Anggapan masyarakat bahwa hukum identik dengan penagak hukum (atau sebaliknya) mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peran aktual penegak hukum menjadi terlampau banyak.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya satu dengan masyarakat tetapi dalam pembahasan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut: nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (nilai keakhlakan) dan nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.

Secara psikologis keadaan tenang ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik batiniah. Pasangan nilai-nilai tersebut yaitu ketertiban dan ketenangan sebenarnya sejajar dengan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Pasangan nilai ketertiban dan ketenangan merupakan pasangan nilai yang bersifat universal mungkin keserasiannya berbeda menurut keadaan kebudayaan dimana masing-masing nilai diterapkan.

Pasangan nilai kebendaan dan nilai keahklakan juga merupakan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan karena perlbagai pengaruh. Selanjutnya pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme yang senantiasa berperan dalam perkembangan hukum, oleh karena itu di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan mempertahankan statusquo. Di lain pihak ada anggapan yang kuat bahwa hukum juga berfungsi sebagai sarana mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal baru.

D. Sanksi Pidana Terhadap Anak

1. Sistem Peradilan Pidana Bagi Anak

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik

dengan hukum.³⁰ Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.³¹

Pihak-pihak yang terkait dalam *The Juvenile System* yaitu polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.³²

Proses peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik anak.³³ Dengan beranjak pada pendapat-pendapat tersebut, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan

³⁰ Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* Bandung: PT. Refika Aditama, 2017. hlm77

³¹ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.2018

³² Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Bandung: Eresco, 2017. hlm 95

³³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* Jakarta, Akademi Pressindo, 2018. hlm 77

penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana. Anak dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Soerjono Soekanto memberikan pengertian sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional. Mardjono Reksodiputro mengartikan sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana, dengan tujuan antara lain mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakannya agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.³⁴

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Kemudian fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah:

³⁴ Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung, Armico, 2017. hlm 28

- a. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasiti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
- b. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.

2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Anak

Jenis pidana diantaranya pidana mati dan pidana seumur hidup yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP tidak diberlakukan bagi anak, akan tetapi jenis pidana yang dijatuhkannya sebagaimana ditentukan Pasal 71 Ayat 1 dan Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Pidana Pokok

Pidana pokok bagi anak terdiri atas sebagai berikut :

1) Pidana peringatan

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dengan ketentuan tersebut tidak diatur dan dijelaskan mengapa peringatan dimasukkan kualifikasi sebagai pidana dan bukan sebagai tindakan yang dimana anak hanya diberikan hukuman berupa peringatan saja sehingga prosesnya tidak sampai ke meja pengadilan.

2) Pidana dengan syarat

Menurut Pasal 73 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana dengan syarat adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang

dijatuhkan paling lama 2 (dua) Tahun yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim. Dalam pidana dengan syarat terdiri atas:

a) Pembinaan di luar lembaga

Dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan Pembinaan di luar lembaga dapat berupa:

- (1) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- (2) Mengikuti terapi dirumah sakit jiwa; atau
- (3) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

b) Pelayanan masyarakat

Dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksud untuk mendidik Anak dengan meningkatkan pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

c) Pengawasan Dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yang dimana pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak maupun pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan

kepada anak menurut Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) Tahun.

3) Pelatihan kerja

Penjelasan dalam Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf C dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) Tahun.

4) Pembinaan dalam lembaga

Penjelasan dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Menurut Pasal 80 Ayat (2) menyebutkan bahwa Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilakukan paling singkat 3 bulan dan paling lama 24 bulan. Dalam Pasal 80 Ayat (4) menyebutkan bahwa anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan 46 bersyarat.

5) Penjara Pidana

Penjara adalah pidana pokok kelima dari ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana penjara merupakan pidana alternatif terakhir dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengedepankan sifat ultimum remedium dari pada primum remedium. Pidana penjara pada Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau pidana yang disertai 48 dengan kekerasan.

Menurut Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Dalam hal tersebut, yang dimaksud dengan “maksimum ancaman bagi orang dewasa” adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang lain. Adapun di dalam Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Menurut Pasal 71 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan 49 mental anak.³⁵ Melihat dari perspektif hukum pidana, substansi pidana tambahan itu sendiri adalah pidana yang bersifat aksesori, dalam artian melekat pada pidana pokok dan tidak dapat dijatuhkan secara parsial yang dimana dalam artian terlepas dan tersendiri dari pidana pokok.³⁶ Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana menjadi 3 kategori yaitu:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012)”;
- b. Anak menjadi korban tindak pidana disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.(Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012) ; dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. (Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012).”

³⁵ Lop cit. Gosita. hlm. 75

³⁶ Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 2018. hlm 75

Anak yang melakukan tindak pidana tidak bisa disamakan dengan orang dewasa ketika melakukan tindak pidana, karena sejak lahir anak memperlihatkan ciri- ciri, tingkah laku, karakteristik serta kepribadian yang khas dan unik. Istilah kejahatan tidak bisa dipakai untuk anak yang melakukan tindak pidana, karena pada hakikatnya anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis yang menghasilkan sikap kritis dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum.

Perbuatan anak yang melakukan tindak pidana belum dapat dikatakan sebagai kejahatan melainkan kenakalan maka timbul istilah “anak nakal” hal ini ditujukan karena kondisi psikologis anak yang tidak seimbang dan cara berpikir anak yang belum bisa menelaah dengan baik sebab akibat dari suatu perbuatan.

3. Sanksi Pelatihan Kerja Terhadap Anak

a. Pengertian Pidana Pelatihan Kerja

Pengertian Wajib Latihan Kerja dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bergeser pengertian menjadi pelatihan kerja sebagaimana disebutkan Pasal 71 Ayat (1) huruf c jo Pasal 78 sebagai pidana pokok yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak dan dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) Tahun. Wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda telah dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan bahwa

anak yang diberikan putusan subsider wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda. Demikian kemudian anak yang tidak membayar denda dan melaksanakan wajib latihan kerja.

Sebagaimana tujuan sistem peradilan pidana Anak untuk mewujudkan kesejahteraan Anak sebagai landasan perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum ini adalah memberikan keterampilan hingga ia dapat mandiri dan mempunyai kehidupan lebih baik setelah kembalinya menjadi bagian dari masyarakat. Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”

b. Landasan Hukum Pidana Pelatihan Kerja

Pasal 71 Ayat (1) huruf c dikenal dengan adanya sanksi pelatihan kerja, lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- 1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
- 2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Selanjutnya, Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mensyaratkan bahwa sanksi pelatihan kerja hanya ditempatkan sebagai putusan subsider bagi anak yang dijatuhi pidana kumulatif

penjara serta denda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pelatihan kerja dapat dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja, seperti balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi misalnya kementerian ketenagakerjaan, pendidikan, ataupun sosial.

Pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan dalam bentuk pelatihan yang bermanfaat untuk masyarakat dan untuk diri anak itu sendiri, seperti pelatihan keterampilan serta minat bakat anak. Mengingat bahwa, harus adanya suatu aturan atau hukum yang dapat menciptakan perubahan yang lebih baik, pelaksanaan pidana pelatihan kerja dapat diperluas. Bukan hanya sebagai hukuman pengganti untuk jenis tindak pidana ringan, pidana pelatihan kerja dapat diperluas sebagai hukuman pokok untuk jenis tindak pidana berat. Hal ini dikarenakan sanksi pelatihan kerja telah memenuhi unsur-unsur pembinaan yang berorientasi pada anak yang berkonflik dengan hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sanksi pelatihan kerja dapat menumbuhkan etos kerja terhadap anak, mengasah keterampilan serta minat bakat anak agar nantinya anak memiliki bekal saat anak kembali menjadi bagian masyarakat.

Penjatuhan sanksi pelatihan kerja juga dapat menghindarkan anak dari dampak stigmatisasi di masyarakat. Anak yang masih sangat rentan mental serta fisiknya, selama masa pembinaan nantinya pelaksanaan sanksi pelatihan kerja ini dapat membantu anak dalam meningkatkan kepercayaan dirinya serta dapat menjalankan kehidupannya secara normal. Adanya kebebasan ini memberi kesempatan kepada anak untuk tetap menjalankan kewajiban kepada keluarganya,

anak juga dapat terhindar dari proses dehumanisasi dan secara otomatis dalam melakukan kerja dengan masyarakat.

E. Sistem Peradilan Pidana Anak

Merujuk pada kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.³⁷ Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.³⁸

Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *The Juvenile System*, pertama: polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.³⁹

³⁷ Erna Dewi, *Sistem Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021. hlm 55.

³⁸ Rosidah, Nikmah. *Sistem Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2019. hlm 65

³⁹ Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021. hlm 91

Arif Gosita mengemukakan bahwa di dalam peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.⁴⁰ Dengan beranjak pada pendapat-pendapat tersebut, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana. Anak dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak.

Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Soerjono Soekanto memberikan pengertian sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.

Mardjono Reksodiputro mengartikan sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana, dengan tujuan antaranya mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan

⁴⁰ Arief Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademi Pressindo, 2018, hlm 77

yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakann agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.⁴¹

Berdasarkan tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Kemudian fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah:

- a. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasiti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
- b. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.

⁴¹ Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung, Armico, 1993. hlm 28

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁴²

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:⁴³

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Data primer dalam penelitian adalah data yang berkenan dengan pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak berhadapan dengan hukum.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2018. hlm 45

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018. hlm 39

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori-teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum artikel serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | Peimbimbing Kemasyarakatan Klien Anak Balai Pemasyarakatan | |
| | Kelas II Bandar Lampung | 1 orang |
| 2. | Perwakilan POKMAS LIPAS/ Mitra Balai Pemasyarakatan | |
| | Kelas II Bandar Lampung | 1 orang |
| 3. | Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | 1 orang |
| | | 3 orang |
| | Jumlah Narasumber | 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan

Data Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.⁴⁴

a. Studi pustaka (*library research*)

Studi kepustakaan (*library research*) yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta faktor-faktor yang turut mempengaruhinya.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. hlm14

Wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer dimana penulis menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu kemudian menanyakan secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:⁴⁵

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

⁴⁵ Suratman H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm 27

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak di Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembimbingan terhadap klien anak yang terdiri atas 5 (lima) tahapan teknis pelaksanaan yaitu registrasi, penelitian kemasyarakatan (litmas), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Balai Pemasarakatan kelas II Bandar Lampung turut bekerja sama dengan POKMAS LIPAS (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan). Saat ini setidaknya ada 28 (dua puluh delapan) POKMAS LIPAS yang sudah bekerja sama dengan Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung. Selama menjalani masa pelatihan POKMAS LIPAS akan memberikan laporan harian rutin kepada Balai Pemasarakatan berkaitan dengan kegiatan dan perkembangan anak.
2. Faktor penghambat yang paling signifikan dalam mempengaruhi proses pelaksanaan sanksi pidana berupa pelatihan kerja bagi anak yang berhadapan hukum adalah pada faktor kebudayaan lebih tepatnya berasal dari diri anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri berupa budaya kurang disiplin,

tidak tepat waktu, dan bermalasan. Selain itu faktor sarana dan prasarana berupa belum adanya anggaran untuk biaya makan dan transportasi bagi anak yang melaksanakan pidana pelatihan kerja, serta peran aparat penegak hukum terutama jaksa dan hakim pengamat dan pengawas yang masih minim dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan koordinasi antar seluruh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak. Hakim dan Jaksa selaku pengawas pelaksana putusan harus lebih aktif dan peduli terhadap anak-anak yang sedang melaksanakan pidana pelatihan kerja. Contohnya dengan rutin melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana pelatihan kerja melalui laporan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan untuk memastikan pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
2. Diharapkan instansi berwenang dapat lebih memperhatikan hak-hak yang diterima oleh anak berupa adanya anggaran khusus bagi anak-anak yang kurang mampu untuk menunjang pelaksanaan pidana pelatihan kerja. Selain itu perlu adanya upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang datang dari dalam diri anak itu sendiri berupa turut menciptakan lingkungan yang baik dengan memberikan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan inti pekatihan kerja yang seru dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Ali, Zaenudin. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. (1993). *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico.
- Dewi, Erna.(2021). *Sistem Peradilan Anak* Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Gosita, Arief. (2018). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Gultom, Maidin. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Dillah, Harry Philips. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Alfabeta.
- Hariyanto, Suyono. (2017). *Belajar Pembelajaran Teori dan Konsep Dasar*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Johnson, Alvin S.(2004).*Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mashuri dan Zainudin, Mohamad. (2019). *Metodelogi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, Lexxy. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rusdakarya.
- Muhammad, Ardain. (2018). Hukum dan Penelitian Hukum. In *Cetakan. VI*. Malang: Citra Aditya Bakti.
- Nashriana. (2018). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi Arief, Barda. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* Bandung: Citra Adi Bhakti.
- (2011). *Perkembangan Sistem Pemidanan Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Bandung: Prenada Media.
- Poerwadarminta, Welfridus.J.S. (2015). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

- Prakoso, Djoko (1985). *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia
- Prodjodikoro, Widodo. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Siswanto, Heni dan Cemerlang, Aisyah Muda. (2021). *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soedarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Soekanto, Soerjono. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, Rochmadi. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: Sinar Grafika.
- Soetodjo, Warsito. (2017). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sudarsono. (2017). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rosidah, Nikmah. (2019). *Sistem Peradilan Anak* Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Poerwadarminta. (2015). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Jurnal Hukum:

- Chandrawati, Tyastiti, dkk. (2023). *Jurnal Suara Hukum*. Vol.5. No.1. *Implementasi Hak Pendidikan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kantor Wilayah II Jakarta*.
- Darmika, Ika. (2016). *Jurnal Hukum to-ra* ,Universitas Kristen Indonesia Vol.2. No. 3. *Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*
- Hadi, Alpin, (2016). *Jom.Fisip*. Vol.3. No.2. *Remaja Dan Kriminalitas (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Anak Dikota Pekanbaru*.
- Hakim, Debby Aulia, dkk, (2021). *Jurnal Risalah* Vol.17. No.2. *Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika*.
- Indrawati, Eka Rose.(2018) *Jurnal Rechildee*, No. 1 Vol. 13. *Kejaksaan Negeri Sampang.Pelatihan. Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*.

- Iswahyuni, A. (2018). *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.3. No. 1. *Kedudukan Ancaman Pidana Minimal Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015*.
- Merta, Carim B.(2021) *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantar*, No. 11 Vol. 1. *Kejaksaan Negeri Sampang.Konsep Rehabilitasi sebagai Implementasi Keadilan Restoratif Tindak Pidana Narkotika*
- Nuh, Said Luthfi, dkk. (2019). *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 1, No. II. *Penegakan Hukum terhadap Recidivis Anak dalam Kasus Pencurian Motor di Kota Balikpapan*.
- Ramli, Tasya Safiranita. (2020). *Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No 19 Tahun 2016. Jurnal Legislasi Indonesia*,
- Sanyoto.(2008). *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 8. No. 2. *Penegakan Hukum di Indonesia*
- Uli, Lisda Dina,dkk.(2016). *E-Journal-SI Undip*. Vol. 5. No. 3. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Anak Berhadapan dengan Hukum Bapas Kelas 1 Semarang*
- Widiantari, Kadek. (2017). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 46. No. 4. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja*
- Widodo,Guntarto.(2016). *Jurnal Surya Kencana dua*. Vol. 6, No. 2. *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Peraturan Perundangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Lain-Lain:

<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara> diakses pada tanggal 22 Desember 2023